

DIKA WAHYUDI

IKHTILAF ZAKAT FITRI DENGAN UANG



ebooksunnah.com

Ikhtilaf Zakat Fitri Dengan Uang

Dika Wahyudi

*Sumber : [https://www.facebook.com/dika.wahyudi.140?
mibextid=ZbWKwL](https://www.facebook.com/dika.wahyudi.140?mibextid=ZbWKwL)*



**Compiled by ebooksunnah.com
28 Ramadhan 1444 H / 19 April 2023**

DAFTAR ISI

PENDAPAT ULAMA DALAM MASALAH ZAKAT FITRI DENGAN UANG.....	2
KONSEP PERSELISIHAN PARA ULAMA.....	3
JENIS PERSELISIHAN.....	6
DALIL TIAP PENDAPAT.....	6
DALIL PENDAPAT PERTAMA (SAH ZAKAT FITHRI DENGAN UANG).....	6
DALIL PENDAPAT KEDUA: (TIDAK SAH ZAKAT FITHRI DENGAN UANG).....	12
TARJIH (PENDAPAT YANG KUAT).....	16
BANTAHAN.....	20

IKHTILAF ZAKAT FITRI DENGAN UANG

Salah satu permasalahan yang bukan hanya memenuhi beranda-beranda medsos menjelang hari raya Iedul Fitri, akan tetapi memang sudah dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, adalah permasalahan zakat fitri, bolehkah dibayarkan dengan uang atau dengan nilai dari bahan makanan pokok? Melihat adanya kebingungan dari banyak orang dalam masalah ini, bahkan tidak jarang perdebatan menjadi meruncing bahkan mengarah kepada permusuhan dan pertikaian baik di dunia maya, maupun di alam nyata maka dirasa perlu kami membahas pendapat ulama dari berbagai sisi disertai dengan pemaparan argumentasi dari tiap pendapat, dan kami tutup dengan kesimpulan yang bisa diamalkan pembaca insya Allah.

PENDAPAT ULAMA DALAM MASALAH ZAKAT FITRI DENGAN UANG

Para ulama berselisih tentang bolehnya membayar zakat fitri dengan uang atau dengan nilai dari barang yang menjadi objek zakat fiitri seperti makanan pokok dan lainnya kepada dua kelompok:

PERTAMA: mereka yang membolehkannya. Di antara ulama yang membolehkannya adalah Imam Abu Hanifah dan fuqaha Hanafiyah¹, Imam Bukhori secara dzohirnya², dan dari kalangan

1 *Bada'ius Shana'i*, Al-Kassani, (II/72) cet. Darul Kutub Ilmiah, tahun. 1406 H.

2 *Shahih Bukhori*, Bab: Bolehnya Zakat Dengan Barang (باب العرض في الزكاة)

tabi'in sebelum mereka: Al-Hasan Al-Bashri, Khalifah Umar bin Abdul Aziz³, Sufyan Ats-tsauro dan selainnya -*rahimahumullah*-.

KEDUA: mereka yang mengatakan tidak sah membayar zakat fitri dengan uang atau dengan nilai, harus membayar zakat fitri dengan bahan makanan. Ini adalah pendapat jumhur ulama, di antaranya Imam Malik⁴, Imam Syafi'i⁵, Imam Ahmad⁶, dan juga Imam Ibnu Hazm Adz-Dzahiri⁷ -*rahimahumullah*-.

KONSEP PERSELISIHAN PARA ULAMA

Para ulama sepakat bahwa zakat fitri dengan bahan makanan sah, walaupun fuqaha Hanafiyah mengatakan bahwa dengan uang dan nilai itu lebih utama dibandingkan dengan bahan makanan. Kemudian mereka berselisih apakah sah zakat fitri dengan nilai dan uang?!

Bagi para ulama yang berpegang kepada Nash hadits Nabi -*shallallahu 'alaihi wasallam*- dan tidak mendapati contoh dari Nabi dan Sahabat membayar zakat fitri dengan uang padahal hal tersebut ada di jaman Nabi -*shallallahu 'alaihi wasallam*- maka mereka mengatakan tidak sah zakat fitri dengan uang.

3 *Mushonnaf*, Ibnu Abi Syaibah, Bab: Memberikan Dirham Sebagai Zakat Fithri. No (10368, dan seterusnya).

4 *Mudawwanah*, Imam Malik bin Anas, (I/391) cet. Darul Kutub Ilmiah, tahun 1415 H.

5 *Al-Umm*, Imam Syafi'i, (III/170) cet. Darul Wafa, Tahqiq Dr. Rif'at Fauzi.

6 *Al-Mugni*, Ibnu Qudamah, (IV/295) cet. Dar Alamil Kutub, Tahqiq: Abdulah Turki.

7 *Al-Muhalla*, Ibnu Hazm Adz-Dzahiri, (VI/118) cet. Idarah Thiba'ah Muniriyyah, Mesir, Tahqiq: Ahmad Syakir.

Imam Malik bin Anas -*rahimahullah*- berkata:

ولا يجزئ الرجل أن يعطى مكان زكاة الفطر عرضا من
العروض ● قال: وليس كذلك أمر النبي - صلى الله عليه
- وسلم

"Tidak sah bagi seseorang ketika membayarkan zakat fitri dengan barang. Dan ia berkata: 'ini bukan perintah Nabi -*shallallahu 'alaihi wasallam*-'⁸

Imam Syafi'i -*rahimahullah*- berkata:

ولا تقوم الزكاة

"Dan Zakat (fithri) tidak dinilai dengan uang"⁹

Abdullah bin Ahmad bin hambal -*rahimahullah*- berkata:

سمعت أبي يكره أن يعطى القيمة في زكاة الفطر ● يقول:
أخاف ألا يجزئه ذلك

"Aku mendengar ayahku membenci dibayarkannya zakat fithri dengan uang, ia berkata: 'Aku takut tidak sah dengannya.'"

Dan barang siapa dari para ulama yang melihat kepada makna Hadits Nabi -*shallallahu 'alaihi wasallam*-, bukan kepada teksnya, dan melihat kepada mashlahat orang fakir dan miskin yang lebih

8 *Mudawwanah*, Imam Malik bin Anas, (I/391).

9 *Al-Umm*, Imam Syafi'i, (III/172).

tercukupi dengan uang, maka mereka membolehkan membayarkannya dengan uang atau dengan nilai.¹⁰

Berkata Imam Al-Kassani Al-Hanafi:

وأما صفة الواجب فهو أن وجوب المنصوص عليه من حيث
إنه مال متقوم على الإطلاق لا من حيث إنه عين فيجوز أن
يعطى عن جميع ذلك القيمة دراهم ● أو دنانير ● أو فلوسا ●
أو عروضاً ● أو ما شاء وهذا عندنا

“Adapun sifat wajib (dari zakat fitri) bahwa kewajiban dari sesuatu dalam nash ditinjau bahwa ia adalah harta yang memiliki nilai secara mutlak, bukan ditinjau sebagai dzatnya. Maka seluruh yang ada dalam nash zakat fithri boleh diberikan nilainya berupa dirham, dinar, fulus, barang, atau apa saja yang diinginkan, dan inilah pendapat kami”.¹¹

Berkata Imam As-Sarokhsi Al-Hanafi:

فإن أعطى قيمة الحنطة جاز عندنا ● لأن المعتبر حصول
الغنى وذلك يحصل بالقيمة كما يحصل بالحنطة

“Apabila diberikan harga dari gandum maka dibolehkan, karena yang dimaksud adalah kecukupan dari si faqir, dan hal itu bisa

10 *Masail Imam Ahmad bin Hanbal*, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, (hal. 171) cet. Al-Maktab Al-Islami, Tahqiq: Zuhair Syawis.

11 *Bada'ius Shana'i*, Al-Kassani, (II/73) cet. Darul Kutub Islamiyah.

tercapai dengan harga, sebagaimana bisa tercapai dengan gandum."¹²

JENIS PERSELISIHAN

Melihat kepada pernyataan setiap pendapat, maka perselisihan yang terjadi adalah *khilaf tadhod* yaitu perselisihan yang saling kontradiksi, sehingga harus dicari mana pendapat yang lebih kuat sehingga bisa di amalkan. Karena satu sisi, para ulama ada yang mengatakan sah, dan di sisi lain ada yang mengatakan tidak sah zakat fithri yang dibayar dengan uang atau nilainya.

Oleh karena itu, mari kita lihat dalil-dalil yang dikemukakan oleh tiap pendapat beserta dengan sisi pendalilan dari tiap dalil yang mereka bawakan demi menguatkan pendapatnya.

DALIL TIAP PENDAPAT

Berikut ini adalah dalil yang dibawakan oleh masing-masing pendapat dalam menguatkan argumentasi mereka:

DALIL PENDAPAT PERTAMA (SAH ZAKAT FITHRI DENGAN UANG)

1. Firman Allah -*subhanahu wa ta'ala*:-

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

12 *Al-Mabsuth*, As-Sarokhsi, (III/107) cet. Darul Ma'rifah, Beirut, Lebanon.

"Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." At-Taubah: 103.

SISI PENDALILAN: Allah menerangkan bahwa asal dari zakat adalah harta. Apa yang dinashkan oleh Nabi *-shallallahu 'alaihi wasallam-* bukanlah merupakan pembatasan, akan tetapi kemudahan pada kaum muslimin di zamannya yang tidak semua memiliki uang.

2. Sabda Nabi *-shallallahu 'alaihi wasallam-*:

اغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ

"cukupkan mereka dari meminta-minta pada hari raya ini"¹³

SISI PENDALILAN: Nabi *-shallallahu 'alaihi wasallam-* menjelaskan bahwa tujuan dari zakat adalah mencukupkan mereka pada hari-raya. Maka mencukupkan mereka ini bisa dengan uang sebagaimana bisa juga dengan makanan, bahkan dengan uang lebih afdhol dan utama karena bisa mencukupi berbagai kebutuhan faqir miskin.

3. Hadits Nabi *-shallallahu 'alaihi wasallam-*:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ۞ قَالَ: «كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ۞ أَوْ صَاعًا

13 HR. Ad-Daruquthni (225) dan selainnya. Haditsnya dihukumi dhoif oleh Syaikh Al-Albani dalam Al-Irwa (843).

مِنْ تَمْرٍ ۝ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ۝ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ۝ فَلَمَّا
جَاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ ۝ قَالَ: «أَرَى مُدًّا مِنْ هَذَا يَعْدِلُ
مُدَّيْنِ»

Dari Abu Sa'id Al-Khudri -*radhiyallah anhu*- ia berkata: "Kami membayarkan zakat fitri di jaman Nabi -*shallallahu 'alaihi wasallam*- berupa satu sho' makanan, kurma, syair, atau satu sha' kismis. Ketika datang jaman Mu'awiyah dan datanglah samirra (gandum Syam yang lebih bagus) ia berkata: "Pendapatku bahwa satu mud ini (samirra) setara dengan dua mud ini (gandum Madinah).¹⁴

SISI PENDALILAN: Mu'awiyah ketika menjabat menjadi khalifah dan membawa jenis gandum Syam yaitu Samirra yang kualitasnya lebih baik dari gandum Mekah dan Madinah, maka menganggap bahwa zakat fithri dengan Samirra ½ Sha' sedangkan gandum lain dengan satu sha'. Disini jelas Mu'awiyah menganggap gandum sebagai objek zakat fithri dengan nilai dan harga.

4. Perkataan Muadz bin Jabal kepada penduduk Yaman:

وَقَالَ طَاوُسٌ: قَالَ مُعَاذُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَهْلِ الْيَمَنِ: «اِثْتُونِي
بِعَرَضِ ثِيَابِ خَمِيصٍ - أَوْ لَبِيسٍ - فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ

14 HR. Bukhori (1508) Muslim 17-(985).

وَالذُّرَّةَ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
«وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ»

Berkata Thawus: berkata Mu'adz -*radhiyallah 'anhu*- kepada penduduk Yaman: "Bawakan kepadaku baju yang bergaris atau pakaian untuk bersedekah, sebagai ganti dari gandum dan jagung, lebih mudah bagi kalian dan lebih baik untuk para sahabat Nabi -*shallallahu 'alaihi wasallam* – di kota Madinah".¹⁵

SISI PENDALILAN: Muadz bin Jabal memerintahkan kepada penduduk Yaman agar memberikan pakaian kepadanya sebagai ganti dari gandum yang harus dibayarkan sebagai zakat. Dari sini sangat jelas bahwa Muadz menilai barang zakat.

5. Atsar Dari Abu Ishaq As-Sabi'i salah seorang Tabiin yang Tsiqoh berkata -*rahimahullah*-

عَنْ زُهَيْرٍ ۞ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ ۞ يَقُولُ: «أَدْرَكْتُهُمْ وَهُمْ
«يُعْطُونَ فِي صَدَقَةِ رَمَضَانَ الدَّرَاهِمَ بِقِيَمَةِ الطَّعَامِ»

Dari Zuhair dia berkata: Aku mendengar Abu Ishaq -*rahimahullah*- berkata: Aku mendapati mereka sedangkan mereka membayar sedekah Ramadhan dengan dirham, seharga makanan."¹⁶

SISI PENDALILAN: Abu Ishaq As-Sabi'i yang merupakan seorang tabi'in menjelaskan bahwa mereka membayar zakat fithri dengan

15 HR. Bukhori secara *mu'allaq*, dalam Bab: Zakat Barang/Harta.

16 HR. Ibnu Abi Syaibah, *Mushonnaf* (No.10371).

dirham. Mereka di sini adalah para sahabat sehingga perbuatan mereka menjadi hujjah. Karena seorang tabi'in apabila mengatakan mereka, dahulu mereka, maksudnya adalah para sahabat.

6. Atsar dari Umar bin Abdul Aziz -*rahimahullah*- bahwa beliau memerintahkan Ahli Diwan (pegawai pemerintah) untuk diambil dari gaji mereka setengah dirham.

عَنْ ابْنِ عَوْنٍ ۞ قَالَ: سَمِعْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُقْرَأُ
إِلَى عَدِيِّ بِالْبَصْرَةِ «يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الدِّيَّوَانِ مِنْ أُعْطِيَائِهِمْ ۞
«عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ نِصْفُ دِرْهَمٍ

Dari Ibnu Aun -*rahimahullah*- ia berkata: "Aku mendengar Surat Umar bin Abdul Aziz -*rahimahullah*- dibacakan kepada Adi di Bashrah: 'Diambil dari Ahli Diwan dari pemberian mereka, setiap orang setengah dirham'¹⁷

عَنْ قُرَّةَ ۞ قَالَ: جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي صَدَقَةٍ
«الْفِطْرِ» نِصْفُ صَاعٍ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ أَوْ قِيمَتُهُ نِصْفُ دِرْهَمٍ

Dari Qurah -*rahimahullah*- ia berkata: "Datang kepada kami, surat Umar bin Abdul Aziz tentang Sedekah Fithri: 'Setengah Sha' bagi setiap orang atau harganya yaitu setengah dirham'.¹⁸

17 HR. Ibnu Abi Syaibah, *Mushonnaf* (No. 10368).

18 HR. Ibnu Abi Syaibah, *Mushonnaf* (No. 10369).

SISI PENDALILAN: Khalifah Umar bin Abdul Aziz -*rahimahullah*- yang merupakan seorang tabi'in memerintahkan agar ahli diwan membayar zakat fitri dengan dirham. Dan di jaman beliau masih banyak sahabat yang hidup dan tidak ada pengingkaran. Maka jelas ini adalah hujjah tentang bolehnya zakat fithri dinilai dengan uang.

7. Atsar Dari Hasan Al-bashri -*rahimahullah*-

عَنْ هِشَامٍ ۞ عَنِ الْحَسَنِ ۞ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ تُعْطِيَ الدَّرَاهِمَ
» فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ

Dari Hisyam, dari Al-Hasan -*rahimahullah*- dia berkata: "tidak mengapa dibayarkan dengan dirham untuk sedekah fithri"¹⁹

SISI PENDALILAN: Al-Hasan Al-Bashri yang merupakan tabi'in membolehkan zakat fitri dengan dirham, dan sangat jelas bahwa dibolehkan membayar zakat fitri dengan uang.

8. Qiyas kepada Zakat mal yang dibolehkan membayarnya dengan *urudh* (barang-barang) dimana boleh zakat mal dinilai dengan uang.

9. Maksud dari dibayarkannya zakat adalah untuk memberikan kelapangan kepada fakir dan miskin pada hari raya, dan kelapangan bisa tercapai dengan uang, bahkan lebih utama karena faqir miskin bisa membeli kebutuhan mereka sesuai dengan apa yang mereka inginkan di hari raya.

19 HR. Ibnu Abi Syaibah. *Mushonnaf* (No. 10370).

Demikianlah beberapa dalil yang dijadikan Hujjah oleh fuqoha Hanafiyah dan selain mereka yang membolehkan membayar zakat fithri dengan uang.

DALIL PENDAPAT KEDUA: (TIDAK SAH ZAKAT FITHRI DENGAN UANG)

Adapun pendapat jumhur ulama, beberapa argumentasi dan hujjah mereka adalah sebagai berikut.

1. Hadits dari Abu Said Al-Khudri -*radhiyallah anhu*-:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ۞ قَالَ: «كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ۞ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ۞ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ۞ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ» ۞ فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ ۞ قَالَ: «أُرَى مُدًّا مِنْ هَذَا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ»

Dari Abu Sa'id Al-Khudri -*radhiyallah anhu*- ia berkata: "Kami membayarkan zakat fitri di jaman Nabi -*shallallahu 'alaihi wasallam*- berupa satu sho' makanan, kurma, syair, atau satu sha' kismis. Ketika datang jaman Mu'awiyah dan datangnya samirra (gandum Syam yang lebih bagus) ia berkata: "Pendapatku bahwa satu mud ini (samirra) setara dengan dua mud ini (gandum Madinah).²⁰

20 HR. Bukhori (1506, 1508) Muslim 17-(985).

Dalam riwayat Muslim disebutkan:

كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ
 الْفِطْرِ ۝ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ ۝ وَكَبِيرٍ ۝ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ ۝ صَاعًا مِنْ
 طَعَامٍ ۝ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ۝ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ۝ أَوْ صَاعًا مِنْ
 تَمْرٍ ۝ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ۝ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا
 مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ حَاجًّا ۝ أَوْ مُعْتَمِرًا فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى
 الْمِنْبَرِ ۝ فَكَانَ فِيْمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ: «إِنِّي أَرَى أَنْ مُدَّيْنِ
 مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ ۝ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ۝ فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ
 قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: «فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ ۝
 «أَبَدًا مَا عِشْتُ

"Ketika Rasulullah -*shallallahu 'alaihi wasallam*- masih bersama kami, kami mengeluarkan zakat fithri untuk anak-anak, dan dewasa, untuk orang merdeka dan budak, satu sha' berupa makanan, atau satu sha' berupa keju, gandum, kurma atau satu sha' kimis. Terus menerus kami membayar dengannya sampai datanglah Muawiyah bin Abi Sufyan untuk haji atau umrah dan beliau berkata di atas mimbar. Dan di antara perkataannya di atas mimbar adalah: "Aku berpendapat bahwa dua Mud dari Samra (gandum Syam yang lebih bagus) setara dengan satu sha' kurma"

maka manusia mengambil takaran itu. Dan berkata Abu Said: "adapun aku, maka aku senantiasa mengeluarkannya sebagaimana aku mengeluarkannya dahulu (dengan makanan) selama-lamanya selama aku hidup."²¹

SISI PENDALILAN: Nabi -*shallallahu 'alaihi wassallam*- mewajibkan zakat fitri dengan berbagai jenis bahan makanan, maka barang siapa yang membayarnya dengan nilai dan uang maka dia telah menyimpang dari perintah Nabi -*shallallahu 'alaihi wasallam*- secara Nash.

2. Hadits Ibnu Abbas -*radhiyallah 'anhu*-:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً
لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ● وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ● فَمَنْ آدَّاهَا
قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ● وَمَنْ آدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ
صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

"Rasulullah -*shallallahu alaihi wasallam*- mewajibkan zakat fithri untuk penyuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan kotor, dan sebagai makanan bagi orang miskin. Maka barang siapa yang membayarnya sebelum sholat maka dia adalah zakat yang diterima. Dan barang siapa yang membayarnya setelah sholat maka dia adalah sedekah dari sedekah biasa"²²

21 HR. Muslim 18-(985).

22 HR. Abu Daud (1609) Ibnu Majah (1827) di Shahihkan Syaikh Al-Albani dalam *Shahih Al-Jami* (3570).

SISI PENDALILAN: Nabi -*Shallallahu 'alaihi wasallam*- memerintahkan zakat fithri sebagai makanan bagi orang miskin. Maka dipastikan zakat fithri harus berupa bahan makanan, karena tujuannya adalah memberi makan. Kalau anda memberikan uang maka tidak dinamakan memberi makan, atau bahkan akan digunakan untuk selain makanan.

3. Hadits Nabi -*shallallahu 'alaihi wasallam*-:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"Barang siapa yang mengamalkan amalan tidak ada perintahnya dari kami maka dia tertolak"²³

SISI PENDALILAN: ada beberapa sisi pendalilan dari hadits ini.

Pertama: mengeluarkan zakat fithri dengan uang menyelisihi perintah Nabi -*shallallahu 'alaihi wasallam*- maka perbuatan tersebut tertolak.

Kedua: zakat fithri adalah jenis ibadah yang diwajibkan dengan jenis tertentu seperti aqiqah, qurban, kafarat, dan lain sebagainya sehingga tidak sah apabila dibayarkan dengan jenis selain yang sudah ditentukan, sebagaimana zakat fitri juga memiliki waktu yang apabila mengeluarkannya tidak pada waktunya maka tidak akan sah.

Ketiga: mengeluarkan zakat dengan uang menyelisihi nash, sebagaimana apabila kita mengeluarkan makanan yang jelek sebagai pengganti makanan yang bagus yang biasa kita makan, maka tidak sah karena menyelisihi nash.

23 HR. Muslim 18-(1718).

4. Jika membayar zakat fithri dengan uang adalah sunnah dan baik, tentu akan dilakukan pertama kali oleh Rasulullah *-shallallahu 'alaihi wasallam-* dan diikuti oleh para sahabat *-radhiyallah 'anhum-* terlebih dahulu. Karena tidak ada satupun penukilan dari mereka maka perbuatan tersebut bukanlah kebaikan. Karena kalau baik niscaya mereka akan melakukannya terlebih dahulu

لو كان خيرا لسبقونا إليه

"Kalau sekiranya baik, niscaya mereka sudah mendahului kita melakukannya."

TARJIH (PENDAPAT YANG KUAT)

Melihat kepada dalil-dalil dan argumentasi dari kedua pendapat, maka pendapat yang kuat bagi kami yang kami amalkan adalah pendapat jumbuh yaitu tidak sahnya zakat fithri dengan uang dan harus dengan makanan, dengan berbagai alasan:

[1] Hal ini sesuai dengan Nash-nash yang berkenaan dengan zakat fithri, dimana Nabi *-shallallahu 'alaihi wasallam-* memerintahkannya dalam berbagai riwayat dengan makanan, bahkan Nabi *-shallallahu 'alaihi wasalam-* sampai menjelaskan rincian makanan yang berbeda-beda akan tetapi tidak pernah menyebutkan sekalipun membayarnya boleh dengan uang. Hal ini menunjukkan bahwa dalam masalah zakat fithri kita harus berpegang kepada nash saja tidak boleh keluar darinya. Sebagaimana qurban hanya bisa dengan hewan ternak, aqiqah

hanya bisa dengan kambing, dan kafarat sumpah hanya dengan memberi makan, atau memberi pakaian, atau puasa tiga hari. Tidak bisa bagi seseorang menggantikan apa yang ada dalam nash dengan uang.

[2] Rasulullah *-shallallahu 'alaihi wasallam-* mewajibnya dengan makanan yang berbeda-beda harganya. Kalaulah harga dan nilai itu diakui tentu nabi akan mewajibkannya dari satu jenis saja atau yang sesuai dengan harganya dari jenis yang berbeda.

[3] Menentukan zakat fitri dengan harga bisa menyebabkan manusia salah dalam menentukannya. Harga makanan mana yang menjadi patokan? Ketika ia menentukan harga yang lebih sedikit dari yang seharusnya maka tidak akan lepas kewajibannya dan tidak sah zakatnya.

Syaikh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya: "Bolehkah mengeluarkan zakat fithri dengan uang?"

Syaikh yang mulia *-rahimahullah-* menjawab: "Zakat fitri tidak sah dengan uang. Karena Nabi *-shallallahu 'alaihi wasallam-* mewajibkannya dengan membayar satu sha' kurma, atau gandum. Dan Abu Said Al-Khudri *-radhiyallah anhu-* berkata: kami mengeluarkannya di jaman Nabi *-shallallahu 'alaihi wasallam-* satu sha' makanan, dan makanan kami ketika itu kurma, gandum, kismis dan keju" maka tidak boleh membayarnya kecuali dengan apa yang diwajibkan Rasulullah *-shallallahu 'alaihi wasallam-* dalam hadits Nabi *-shallallahu 'alaihi wasallam-* dari Ibnu Abbas *-radhiyallah 'anhu-* bahwa Nabi *-shallallahu 'alaihi wasallam-* mewajibkan zakat fithri sebagai penyuci bagi orang

yang berpuasa dari kelalaian dan perkataan kotor dan untuk memberi makan orang miskin.

Dan ibadah tidak boleh melampaui syariat hanya sebatas *istihsan* (anggapan baik). Ketika Nabi *-shallallahu 'alaihi wasallam-* mewajibkannya sebagai makanan bagi orang miskin, sesungguhnya dirham tidaklah memberi makanan. Maka uang yaitu dirham memenuhi semua hajat, makan, minum, pakaian dan selainnya.

Kemudian membayarnya dengan uang, menyebabkan tersembunyinya zakat dan tidak nampaknya zakat di masyarakat. Karena manusia uangnya ada di kantong. Apabila ia mendapati orang fakir ia memberikan uang tersebut, tidak akan nampak syiar ini dan tidak akan jelas bagi keluarga.

Dan karena membayarnya dengan uang, bisa membuat manusia salah dalam menentukan harga. Ketika mengeluarkan dengan harga yang kurang maka tidak gugur kewajibannya.

Dan karena Rasulullah *-shallallahu 'alaihi wasallam-* mewajibnya dengan makanan yang berbeda-beda harganya. Kalaulah harga dan nilai itu diakui tentu nabi akan mewajibkannya dari satu jenis saja atau yang sesuai dengan harganya dari jenis yang berbeda *Wallahu a'lam.*²⁴

[4] kewajiban Zakat, untuk penyuci dari badan muzakki bukan untuk hartanya seperti kafarat yang membersihkan manusia dari kesalahan, berbeda dengan zakat mal yang berfungsi menyucikan

24 *Majmu' Fatawa Wa Rasail Al-Utsaimin*, (18/278-279).

harta dari pemiliknya, sebagaimana hadist Ibnu Abbas -*radhiyallah anhu*- yang telah kita sebutkan di atas.

Berkata Syaikh Husain bin 'Audah Al-Awayisyah -*hafidzahullah*-: "Bisa Jadi, pokok perselisihan adalah: apakah zakat fitri berjalan seperti zakat mal atau dia adalah zakat badan sebagaimana kafarat?

Yang rajih (kuat) bahwa zakat fitri berjalan sebagaimana kafarat sumpah, dzihar, pembunuhan, jima' di siang hari bulan Ramadhan, dan sejalan dengan kafarat haji. Karena sebabnya adalah badan bukan harta. Sebagaimana dalam kitab-kitab sunnah dari Nabi -*shallallahu 'alaihi wasallam*-: "Sesungguhnya diwajibkan zakat fithri sebagai pensucian bagi orang yang berpuasa dari kelalaian dan perkataan kotor, dan memberi makan bagi orang miskin. Barangsiapa yang membayarnya sebelum sholat maka dia adalah zakat yang diterima, dan barang siapa yang membayarnya setelah sholat, maka dia adalah sedekah.

Oleh karena itu, tidak sah memberi makan (dengan zakat fitri) kecuali bagi mereka yang diberikan kafarat, dan merekalah yang mengambilnya karena kebutuhan diri mereka sendiri, tidak boleh memberikan kepada muallaf, budak, dan selainnya. Dan pendapat ini yang paling kuat dalilnya."²⁵

[5] orang miskin di jaman Nabi -*shallallahu 'alaihi wasallam*- lebih membutuhkan dibandingkan di jaman kita. Bersama dengan mendesaknya kebutuhan mereka, Nabi tetap mensyariatkan kepada mereka dengan bahan makanan, maka dipastikan bahwa

25 *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Muyassarah*, Husein Audah Awayisyah, (III/165-166), cet. Dar Ibn Hazm.

zakat fithri kemang hanya bisa dibayarkan dengan makanan karena kaidah mengatakan:

تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز

“mengakhirkan penjelasan di waktu yang dibutuhkan tidak diperbolehkan”

Kalaulah boleh membayar dengan uang, niscaya disebutkan oleh Nabi walaupun dalam satu hadits saja bahwa boleh dibayar dengan uang.

BANTAHAN

Selain dalil-dalil dan argumentasi yang telah dikemukakan sebelumnya yang menguatkan pendapat bahwa tidak sah zakat fithri dengan uang, maka perlu di jelaskan pula lemahnya dalil yang dibawakan mereka.

[1] hujjah mereka bahwa asal dari zakat adalah harta, berdasarkan firman Allah -*ta'ala*- dalam surat At-Taubah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” At-Taubah: 103

Tidak menunjukkan bolehnya zakat fitri dengan uang dengan alasan:

Pertama: sebab diturunkan ayat tersebut adalah taubatnya Abu Lubabah yang tidak ikut perang tabuk sehingga dia mengikat dirinya di tiang masjid, ketika diterima taubatnya, maka dia ingin menyedekahkan seluruh hartanya di jalan Allah. Sehingga tidak ada hubungannya dengan zakat fitri. Akan tetapi berkaitan dengan hak dari penguasa yang mengatur seluruh ibadah harta kaum muslimin berupa zakat, sedekah, kafarat, dan lain-lain.

Imam Ibnu Katsir *-rahimahullah-* berkata mentafsirkan ayat sebelumnya :

قال مجاهد: إنها نزلت في أبي لبابة لما قال لبني قريظة: إنه الذبح وأشار بيده إلى حلقه ● وقال ابن عباس وآخرون نزلت في أبي لبابة وجماعة من أصحابه تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك

Mujahid berkata: Ayat ini turun kepada Abu Lubabah ketika dia berkata kepada Bani Quraizoh: sesungguhnya hukum Nabi adalah menyembelih mereka dengan mengisyaratkan tangannya ke lehernya. Dan berkata Ibnu Abbas dan selainnya: Ayat ini turun kepada Abu Lubabah dan sahabatnya yang tidak ikut perang Tabuk bersama Rasulullah *-shallallahu 'alaihiwasallam-*.²⁶

26 *Tafsir Ibnu Katsir*, (IV/181) cet. Darul Kutub Ilmiyyah.

kedua: makanan termasuk mal (harta). Rasulullah -*shallallahu 'alaihi wasallam*- bersabda tentang larangan seorang istri bersedekah kecuali dengan izin suaminya:

لَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا» • قَالُوا: يَا
«رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الطَّعَامَ» • قَالَ: «ذَلِكَ مِنْ أَفْضَلِ أَمْوَالِنَا

“Janganlah seorang istri bersedekah dari rumahnya suatu apapun kecuali dengan izin suaminya” mereka berkata: ‘tidak juga dengan makanan wahai Rasulullah? Ia berkata: “itu adalah sebaik-baik harta kami.”²⁷

ketiga: kalaulah ayat ini mencakup zakat, akan tetapi untuk zakat fitri sudah di khususkan dengan hadist Abu Said Al-Khudri, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas yang sudah kita jelaskan. Dan tidak akan ada pertentangan antara Al-Qur’an dengan sunnah. Karena ayat bersifat umum, dan Hadits mengkhususkannya.

[2] hujjah mereka dengan hadits

اغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ

“cukupkan mereka dari meminta-minta pada hari raya ini”²⁸

Kemudian mereka mengatakan bahwa mencukupkan mereka bisa dengan uang bahkan lebih luas manfaatnya dibandingkan dengan makanan.

27 HR. Ibnu Majah (2295) Tirmidzi (2120).

28 HR. Ad-Daruquthni (225) dan selainnya. Haditsnya dihukumi dhoif oleh Syaikh Al-Albani dalam *Al-Irwa* (843).

Maka kita katakan:

Pertama: hadits ini dhoif, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah.

Syaikh Al-Albani -*rahimahullah*- berkata menukil perkataan Imam Baihaqi yang mengeluarkan hadits ini:

أبو معشر هذا - يعني أحد رواة - نجيح السندی المديني "
". غيره أوثق منه

:" وقال الحافظ في ترجمته من "التقريب

". ضعيف أسن واختلط"

ولذلك جزم الحافظ بضعف الحديث في "بلوغ المرام" وسبقه
النووي في "المجموع" 6 / 126

"Abu Musyir ini -salah seorang perawinya- adalah Najih As-Sindi Al-Madini, selainnya lebih tsiqoh daripadanya"

Dan berkata Al-Hafidz dalam taqrib: "Dhaif, tua dan *mukhtalath* (tercampur hafalannya)".

Oleh karena itu al-hafidz memastikan kelemahannya dalam *bulughul maram*, dan telah mendahuluinya An-Nawawi dalam *Al-Majmu* (VI/126)²⁹

29 *Tamamul Minnah*, (hal. 388) cet. Darur Rayah.

kedua: jenis pencukupan faqir miskin dalam zakat fitri adalah pencukupan dalam makanan saja, bukan pencukupan dan kelapangan dalam segala hal. Dimana pencukupan faqir dan miskin dalam segala hal adalah maksud dari disyariatkannya zakat mal.

Syaikh Walid bin Rasyid As-Saidan -*hafidzahullah*- berkata:

Aku katakan: "Perhatikan! Hati-hati dari mencampur antara maksud disyariatkan zakat Fitri dan maksud disyariatkannya zakat mal!! Perhatikan diriku!

Saya ulangi lagi, hati-hati dari mencampur antara maksud disyariatkan zakat Fitri dengan maksud disyariatkannya zakat mal. Karena memberi pakaian orang faqir, tidak ada urusannya dengan zakat Fitri, dan bukan maksud disyariatkannya zakat Fitri untuk memberinya pakaian dan memenuhi kebutuhan makannya bukan maksud disyariatkannya zakat mal, akan tetapi maksud dari zakat fitri. Menutup hutang-hutangnya, sesungguhnya adalah maksud dari zakat mal, dan bukan maksud dari zakat Fitri.

Kalau kalian berkata: "Apa maksud disyariatkannya zakat Fitri kalau begitu?!"

Aku katakan: "Memenuhi kebutuhan makannya pada Hari Raya, dan mencukupinya dari meminta-minta.

Maka zakat Fitri bukan maksudnya memenuhi kebutuhannya terus menerus dalam setahun, akan tetapi memenuhi kebutuhannya pada Hari Raya Itu, dari menengadahkan tangan kepada manusia untuk mengenyangkan perutnya. Maka maksud disyariatkannya zakat Fitri, memenuhi satu hari atau dua, tiga

hari, akan tetapi maksud zakat mal, untuk memenuhi kebutuhannya selama setahun.

Dan orang-orang yang mencampur antara maksud disyariatkan zakat Fitri dengan zakat mal, merekalah yang mengatakan: kami membayarnya dengan uang tidak dengan bahan makanan pokok.

Oleh karena itu, pendapat yang benar menurutku, bahwa yang membayarnya dengan uang, maka beban zakatnya tidak terlepas (tidak sah zakatnya-pent.) Karena dia beribadah kepada Allah dengan ibadah yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah *-shallallahu 'alaihi wasallam-*. Sedangkan fuqara jaman dahulu sudah ada, kalau boleh membayarnya dengan uang, pasti Nabi sudah membayarnya dengan uang walaupun hanya sekali untuk menjelaskan kebolehanannya, bersama dengan adanya kebutuhan. Dan yang telah ditetapkan dalam kaidah bahwa: "Mengakhirkan penjelasan diwaktu yang dibutuhkan tidak dibolehkan"

Dalam muhadhoroh beliau, dan sudah kami terjemahkan Fatwa beliau secara utuh.³⁰

[3] Mu'awiyah ketika menjabat menjadi khalifah dan membawa jenis gandum Syam yaitu Samra' yang kualitasnya lebih baik dari gandum Mekah dan Madinah, maka menganggap bahwa zakat fithri dengan Samra $\frac{1}{2}$ Sha' sedangkan gandum lain dengan satu sha'. Disini jelas Mu'awiyah menganggap gandum sebagai objek zakat fithri dengan nilai dan harga.

Maka kita jawab:

30 Link: https://fb.watch/j_GwDRmQeQ/

pertama: tidak ada dalam lafadz hadits bahwa Muawiyah memerintahkan membayarnya dengan uang. Tidak ada sama sekali! Yang ada bahwa Muawiyah menganggap bahwa samra' karena jenisnya lebih bagus maka dibayar dengan ½ dari gandum biasa, yaitu berbicara tentang kadar sha' atau kurang darinya dari jenis makanan yang berbeda. Tidak ada lafadz uang disana.

kedua: walaupun kita anggap Muawiyah mengukur zakat fithri dengan uang, akan tetapi hal ini di tentang langsung oleh Abu Said Al-Khudri *-radhiyallah anhum-* dimana kita mengetahui bahwa apabila sahabat berselisih, maka kembalikan kepada nash setiap perselisihan mereka, dan nash menjelaskan bahwa zakat fitri dengan makanan dan kadarnya adalah satu sha'.

Dalam sebuah riwayat, Abu Said Al-Khudri berkata:

لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صاع تمر ● أو صاع شعير ● أو صاع أقط ● فقال له رجل من القوم: أو مدين من قمح ● فقال: لا ● تلك قيمة معاوية ● لا أقبلها ● ولا أعمل بها

"Aku tidak akan mengeluarkan, kecuali dengan apa yang aku keluarkan di jaman Rasulullah *-shalallahu 'alaihi wasallam-* : satu Sha' kurma, satu sha' syair, satu sha' keju." Berkata seorang lelaki dari kaum: 'atau dua mud dari qamh (jenis gandum yang bagus).

la berkata: "tidak, itu adalah taksiran Muawiyah, aku tidak menerimanya dan tidak mengamalkannya"³¹

Al-Hafidz Ibnu Hajar menukilkan perkataan Imam Nawawi:

تمسك بقول معاوية من قال بالمدين من الحنطة وفيه نظر
لأنه فعل صحابي قد خالفه فيه أبو سعيد وغيره من الصحابة
ممن هو أطول صحبة منه وأعلم بحال النبي صلى الله عليه
وسلم وقد صرح معاوية بأنه رأى رآه لا أنه سمعه من النبي
صلى الله عليه وسلم وفي حديث أبي سعيد ما كان عليه من
شدة الاتباع والتمسك بالآثار وترك العدول إلى الاجتهاد مع
وجود النص وفي صنيع معاوية وموافقة الناس له دلالة على
جواز الاجتهاد وهو محمود لكنه مع وجود النص فاسد الإعتبار

"Berpegang kepada perkataan Muawiyah orang yang berpendapat zakat Hinthoh (jenis gandum yang baik) dengan dua mud. Dan hal ini perlu dikritisi, karena itu adalah perbuatan sahabat yang diselisihi oleh Abu Said dan sahabat lainnya yang lebih lama menemani Nabi -shallallahu 'alaihi wasallam- dan lebih mengetahui keadaannya. Dan Muawiyah telah berterus terang bahwa hal ini adalah pendapatnya bukan karena dia mendengar Nabi -shallallahu 'alaihi wasallam-. Dan dalam hadits

31 HR. Ibnu Khuzaimah (2419) dan lainnya.

Abu Said terdapat kuatnya ittiba beliau dan berpegang kepada atsar dan meninggalkan kecenderungan kepada ijtihad bersama adanya nash. Dan dalam perbuatan Mu'awiyah dan kesepakatan manusia terhadapnya menjadi dalil bolehnya ijtihad dan ini ada baiknya, hanya saja ijtihad bersama adanya nash *fasidul i'tibar* (tidak dianggap ijtihadnya).³²

[4] Perkataan Muadz bin Jabal kepada penduduk Yaman:

وَقَالَ طَاوُسٌ: قَالَ مُعَاذُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَهْلِ الْيَمَنِ: «اِثْتُونِي بِعَرَضِ ثِيَابٍ خَمِيصٍ - أَوْ لَبِيسٍ - فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَّةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ»

Berkata Thawus: berkata Mu'adz -*radhiyallah 'anhu*- kepada penduduk Yaman: "Bawakan kepadaku baju yang bergaris atau pakaian untuk bersedekah, sebagai ganti dari gandum dan jagung, lebih mudah bagi kalian dan lebih baik untuk para sahabat Nabi -*shallallahu 'alaihi wasallam*- di kota Madinah".³³

SISI PENDALILAN: Muadz bin Jabal memerintahkan kepada penduduk Yaman agar memberikan pakaian kepadanya sebagai ganti dari gandum yang harus dibayarkan sebagai zakat. Dari sini sangat jelas bahwa Muadz menilai barang zakat.

Kita jawab:

32 Fathul Bari, (III/374).

33 HR. Bukhori secara *mu'allaq*, dalam Bab: Zakat Barang/Harta.

pertama: riwayat yang dibawakan adalah riwayat yang lemah, karena Thawus tidak bertemu dengan Muadz bin Jabal -*radhiyallah anhu*-. Al-Hafidz Ibnu Hajar -*rahimahullah*- berkata:

هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاوس لكن طاوس لم يسمع
من معاذ فهو منقطع فلا يغتر بقول من قال ذكره البخاري
بالتعليق الجازم فهو صحيح عنده لأن ذلك لا يفيد إلا الصحة
إلى من علق عنه وأما باقى الإسناد فلا

"*ta'liq* ini riwayatnya sah sampai Thawus, akan tetapi Thawus tidak mendengar dari Muadz, sehingga *munqathi'*. Janganlah tertipu dengan perkataan yang mengatakan: 'ini di sebutkan Bukhori secara *Muallaq* dengan *Jazm*, sehingga dia Shahih menurutnya'

Karena hal itu tidaklah kecuali sahnya hanya kepada rawi yang di *ta'liq*nya (yaitu Thawus saja) adapun sisa dari sanad maka tidak demikian".³⁴

kedua: riwayat ini bukan dalam zakat fitri tapi dalam masalah *jizyah*. Berkata Al-Hafidz:

34 *Fathul Bari*, (III/312) Cet. Darul Makrifah.

وقوله في الصدقة يرد قول من قال إن ذلك كان في الخراج
 وحكى البيهقي أن بعضهم قال فيه من الجزية بدل الصدقة فإن
 ثبت ذلك سقط الاستدلال

“Perkataan Imam Bukhori dalam sedekah, membantah pendapat yang menyatakan hal ini dalam kharaj (pajak ahli dzimmi) dan Imam Baihaqi menghikayatkan bahwa sebagian mereka meriwayatkan tentang jizyah. Apabila sah riwayatnya maka gugurlah istidlal Imam Bukhori”.³⁵

[5] Atsar Dari Abu Ishaq As-Sabi'i salah seorang Tabiin yang Tsiqoh berkata -*rahimahullah*-

عَنْ زُهَيْرٍ ۞ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ ۞ يَقُولُ: «أَدْرَكْتُهُمْ وَهُمْ
 يُعْطُونَ فِي صَدَقَةِ رَمَضَانَ الدَّرَاهِمَ بِقِيَمَةِ الطَّعَامِ

Dari Zuhair dia berkata: Aku mendengar Abu Ishaq -*rahimahullah*- berkata: Aku mendapati mereka sedangkan mereka membayar sedekah Ramadhan dengan dirham, seharga makanan.”³⁶

SISI PENDALILAN: Abu Ishaq As-Sabi'i yang merupakan seorang tabi'in menjelaskan bahwa mereka membayar zakat fithri dengan dirham. Mereka di sini adalah para sahabat sehingga perbuatan mereka menjadi hujjah. Karena seorang tabi'in apabila

35 *Fathul Bari*, (III/317).

36 HR. Ibnu Abi Syaibah, *Mushonnaf*, (No. 10371).

mengatakan mereka, dahulu mereka, maksudnya adalah para sahabat.

Jawaban kita:

pertama: riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah dalam Mushonnaf lemah, karena Abu Ishaq As-Sabi'i adalah perawi yang tsiqah, akan tetapi mukhtalath pada akhir hayatnya. Dan perawi darinya yaitu Zuhair bin Mu'awiyah meriwayatkan dari beliau setelah ikhtilath.

Berikut ini perkataan para ulama tentang Abu Ishaq As-Sabi'i dan Muridnya Zuhair bin Mu'awiyah -*rahimahullah*-"

1] Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata tentang Abu Ishaq Amr bin Abdullah bin Ubaid As-Sabi'i :

ثقة مكثر عابد

Tsiqah, banyak meriwayatkan dan ahli ibadah.

أختلط بأخرة

Ikhtilath pada akhir hayatnya.³⁷

Kemudian beliau berkata tentang Zuhair bin Mu'awiyah bin Hudaij Al-Ju'fi Al-Kufi:

ثقة ثبت إلا أن سماعه عن أبي إسحاق بأخرة

37 *Taqribut Tahdzib*, hal 574, cet. muassasah Ar-Risalah

Tsiqah, kuat akan tetapi periwayatannya dari Abu Ishaq di akhir hayatnya.³⁸

2] Sholeh bin Ahmad bin Hanbal meriwayatkan perkataan Imam Ahmad Bin Hanbal.

زهير فيما روى عن المشايخ ثبت بخ بخ ● وفي حديثه عن أبي إسحاق لين ● سمع منه بأخرة

"Zuhair periwayatannya dari masyaikh kuat, bagus, bagus. Dan haditsnya dari Abu Ishaq Layyin (ada kelemahan). Ia mendengarnya di akhir hayatnya.

3] Abu Zur'ah Ar-Razi berkata:

ثقة إلا أنه سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط

"Tsiqah, akan tetapi ia mendengar dari Abu Ishaq setelah ikhtilath (hafalannya terganggu).

4] Abu Hatim Ar-Razi berkata:

زهير أحب إلينا من إسرائيل في كل شيء إلا في حديث أبي إسحاق

"Zuhair lebih kami senangi dibandingkan Israil dalam segala sesuatu, kecuali Haditsnya dari Abu Ishaq As-Sabi'i".³⁹

38 *Taqribut Tahdzib*, hal 264.

39 lihat *Tahdzibul Kamal*, (III/39) cet. muassasah Ar-Risalah

Kalau ada yang berkata: bukankah banyak periwayatan Zuhair dari Abu Ishaq banyak dihukumi shohih, bahkan dalam Bukhori dan Muslim?

Kita Jawab: bahwa periwatan dari perawi yang mukhtalath tidak sama dengan perawi yang asalnya dhoif. Ketika ada syahid atau mutaba'ah maka periwayatannya menjadi shohih, karena dengannya bisa dipastikan periwayatannya tidak terjadi ikhtilath. Namun ketika sanadnya bersendirian, tanpa ada penguat maka sanadnya dinilai lemah.

kedua: anggaplah riwayat tersebut sah maka apakah bisa dikatakan mereka dalam atsar tersebut adalah sahabat. Mengingat ada pengingkaran dari Abu Said Al-Khudri dalam riwayat yang telah kita jelaskan bahwa para sahabat dahulu membayarnya dengan makanan bukan dengan uang.

sehingga bisa jadi maksud mereka disini adalah para tabi'in yang berpendapat bolehnya membayar zakat fithri dengan uang seperti Al-Hasan Albashri dan Umar bin Abdul Aziz.

ketiga: selain atsar ini lemah, jelas bertentangan dengan dalil-dalil yang shahih dan sharih dalam masalah zakat fitri.

keempat: kalaulah dikatakan hadits ini shahih, kemudian mereka dalam atsar adalah para sahabat. Maka konsekwensi dari atsar ini adalah ijma' sahabat, padahal tidak kita temukan perkataan ulama manapun yang menyatakan bahwa ijma' para sahabat bolehnya membayar zakat fithri dengan uang.

[6] dan [7] mereka berkata: "ini adalah pendapatnya Umar bin Abdul Aziz dan Al-Hasan Al-Bashri. Dan ketika Umar memerintahkan Ahli diwan mengeluarkannya dengan uang. Tidak ada pengingkaran.

pertama: perkataan mereka tidak ada pengingkaran, tidaklah benar, sudah kita jawab dengan pengingkaran Abu Said Al-Khudri sebelumnya dan juga Imam Ibnu Abi Syaibah sendiri meriwayatkan bahwa Atha tidak menyukai membayar zakat fitri dengan uang.

عَنْ عَطَاءٍ ۖ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْطَىٰ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَرِقًّا

"Dari Atho' bahwa dia tidak menyukai sedekah fithri dibayar dengan perak."⁴⁰

kedua: sejak kapan perkataan tabi'in bisa dijadikan hujjah? Perkataan sahabat saja tidak bisa dijadikan hujjah ketika terjadi perselisihan. Maka status mereka sama di depan dalil dan hujjah yaitu kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Dan bagi kita memilih pendapat mereka yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah.

Imam Ahmad -*rahimahullah*- pernah ditanya:

"Umar bin Abdul Aziz dahulu mengambil uang untuk zakat fitri."

Ia berkata: "mereka meninggalkan perkataan Rasulullah -*shallallahu 'alaihi wasallam*- dan mengatakan: 'berkata fulan!

40 HR. Ibnu Abi Syaibah (No. 10372).

Padahal Ibnu Umar mengatakan Rasulullah *-shallallahu 'alaihi wasallam-* mewajibkan (yaitu zakait fitri dengan makanan)".⁴¹

Syaikh Al-Albani pernah ditanya:

PERTANYAAN: "Bagi mereka yang membolehkan mengeluarkan Zakat Fitri dengan uang, mereka mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah *-rahimahumullah-* membolehkannya, padahal mereka mengetahui bahwa hal itu menyelisihi hadits-hadits Nabi *- 'alaihi sholatu wasallam-* yang shahih. Maka apa yang bisa dikatakan kepada mereka? mereka mengatakan bahwa Imam seperti hujjah, Imam Abu Hanifah *-rahimahumullah-* seperti hujjah dan diambil pendapatnya. Apa yang kita katakan kepada mereka?"

JAWABAN: "Kita katakan kepada mereka:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)." An-Nisa: 59.

Inilah masalah yang ada pada mereka, bahwa mereka tidak mengetahui nilai dari Al-Kitab dan As-Sunnah yang mulia, atau paling tidak aku katakan mereka tidak mengetahui kedudukan Al-kitab dan As-Sunah sebagaimana mereka mengetahui

41 *Al-Mughni* (IV/295).

kedudukan para imam. Kemudian mereka melihat kepada madzhab-madzhab 4 imam seperti empat macam syariat. Maka boleh bagi seorang muslim untuk mengambil syariat mana saja dari empat macam syariat ini, atau madzhab mana saja dari empat madzhab ini. Oleh karena itu orang semacam mereka butuh kepada ceramah khusus yang diterangkan oleh seseorang, memahamkan mereka apa itu agama? Apakah agama adalah perkataan fulan dan fulan?! Atau agama adalah sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim -*rahimahumullah*:-

... الْعِلْمُ قَالَ اللَّهُ قَالَ رَسُولُهُ

قَالَ الصَّحَابَةُ لَيْسَ بِالْتَمْوِيهِ

... مَا الْعِلْمُ نَصْبُكَ لِلْخِلَافِ سَفَاهَةٌ

بَيْنَ الرَّسُولِ وَبَيْنَ رَأْيِ فَاقِيهِ

... كَلَّا وَلَا جُحْدَ الصِّفَاتِ وَنَفِيهَا

حَذْرًا مِنَ التَّعْطِيلِ وَالتَّشْبِيهِ

Ilmu adalah perkataan Allah dan perkataan Rasulnya#

Perkataan sahabat, tidak ada kerancuan.

Bukanlah ilmu, dengan bodohnya engkau menegakkan perselisihan#

Antara Rasul dan pendapat seorang faqih.

Sekali-kali tidak! Dan ilmu juga bukan mengingkari sifat-sifat Allah dan menolaknya#

Berhati-hati dari penolakan sifat dan penyerupaannya.

Yang menjadi bukti disini, bahwa wajib dipahami kepada mereka bahwa setiap masalah yang diperselisihkan oleh para ulama dan fuqaha harus dikembalikan kepada Firman Allah dan sabda Rasulullah *-shallallahu 'alaihi wasallam-*. Kemudian setelah itu kita katakan bahwa: ada hadits-hadits yang menyatakan bahwa Nabi *-shallallahu 'alaihi wasallam-*

فرض صدقة الفطر صاعاً من شعيرٍ ● أو صاعاً من تمرٍ ● أو
صاعاً من أقطٍ ● أو صاعاً من زبيبٍ

"Mewajibkan zakat fitri satu Sha' berupa syair (jenis gandum), satu sha' kurma, satu sha' keju, atau satu sha' kismis"

Dan hadits lain dari hadits Ibnu Abbas bahwa Nabi *-shallallahu 'alaihi wasallam-* mewajibkan zakat fitri sebagai

طهرة للصائم وطعمة للمساكين

"penyuci bagi yang berpuasa dan memberi makan bagi orang miskin"

Maksud dari sedekah ini adalah memberikan makan dengan nash hadits. Pandangan para ulama tertuju kepada hadits yang ini (pertama) dan hadits yang itu (kedua).

Hadits yang pertama memperinci jenis makanan yang diwajibkan untuk sedekah fitri, dan hadits yang kedua menunjukkan kepada hikmah disyariatkannya zakat fitri. Maka hikmahnya memiliki dua cabang, hikmah ini memiliki dua cabang, salah satunya berkaitan dengan muzakky dan yang lain berkaitan dengan si faqir.

Ditinjau dari hikmah yang pertama dikatakan: sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa. Sedekah ini sebagai penyuci bagi yang berpuasa. Dan tinjauan hikmah yang kedua sebagai makanan bagi orang-orang miskin.

Ketika anda memberikannya uang, anda bukan memberinya makan! Sebagaimana yang disangkakan kebanyakan manusia, dan sebagaimana terjadi diskusi antara saya dengan salah seorang dari mereka. mereka mengatakan dengan menganggap baik dan mengedepankan pendapat dan akal dibandingkan wahyu. Ia mengatakan: "kami ketika memberikan orang fakir harta, maka akan lapang baginya (mudah membelanjakannya), bisa membeli baju untuk keluarganya, anak-anaknya, dan lain-lain."

Maka kami katakan kepadanya: "Wahai saudaraku, maksud dari sedekah ini bukanlah maksud dari zakat tahunan (zakat mal), yang diwajibkan dengan syarat yang telah makruf, diantaranya adalah nishab, sebagaimana kita katakan tadi. Maka layaknya dikeluarkan baik dengan emas ataupun dengan perak. Disini bukan ini permasalahannya. Bukanlah maksud dari zakat fitri kelapangan secara umum dalam segala sesuatu bagi seorang fakir, akan tetapi maksudnya adalah kelapangan yang khusus yaitu dalam hal makanan saja.

Dan kelapangan ini bukan hanya khusus di hari ied saja, karena ia cuma sehari. Akan tetapi kelapangan juga untuk hari-hari setelah hari raya. Dan inilah yang terjadi, ketika ada banyak sho' makanan bagi fakir dan miskin yang telah diwajibkan oleh Rabbul 'alamin, dengan lisan Nabinya yang mulia *-shallallahu 'alaihi wasallam-*. Maka dia menjadi orang yang berkecukupan dalam jenis tertentu saja, beberapa bulan, bahkan lebih dari itu yang dikirimkan oleh Rabbuna kepadanya berupa sedekah. Dan sedekah ini bukanlah maksud darinya kecuali untuk memberikan kelapangan kepada fuqara dalam hal makanan saja.

Oleh karena itu, apabila kita pahami kepada mereka dan mereka siap untuk melepaskan dua hal: yang pertama: fanatik madzhab, karena dia akan berkata setelahnya, madzhabku adalah hanafi dan Imamku berkata begini, imamku adalah seorang yang alim dan seterusnyamaka orang ini sangat sulit untuk dilepaskan dari fanatik madzhab, kecuali dengan ittiba' dan berusaha mengikuti jejak yang lebih baik. Sebagaimana kita harus melepaskannya dari mengikuti hawa nafsu. Karena kebanyakan manusia bukanlah bermadzhab hanafi, akan tetapi pendapat dan akal mereka sesuai dengan pendapat madzhab, bahwa madzhab Abu Hanifah lebih cocok untuk jaman ini.

Maka mereka meninggalkan madzhab mereka kepada madzhab yang mereka selisih 99 persen kecuali dalam masalah ini saja. maka mereka mengambil pendapat Imam Abu Hanifah karena mereka mendapati hawa nafsunya sesuai dengan pendapatnya.

Oleh karena itu, pertama kali, wajib bagi kita untuk mentarbiyah manusia; agar mereka melepaskan *ta'ashub madzhab*. Dan yang kedua, melepaskannya dari mengikuti hawa nafsu, karena mengikuti hawa nafsu menyesatkan, na'am.⁴²

[8] Adapun qiyas mereka kepada zakat mal, ini tidak tepat. Karena kita mengetahui bahwa dalam menqiyas harus terpenuhi empat rukun:

- 1) Ashl
- 2) Far'u
- 3) illat
- 4) Hukum

Dan ini tidak bisa kita masukkan ke dalam kategori qiyas karena banyak perbedaan dalam masalah hukum. Berbeda siapa yang diwajibkan, berbeda kepada siapa kita harus membayar, berbeda nishab, berbeda waktu pembayaran. Sehingga tidak mungkin kita qiyas dua hal yang berbeda.

[9] dalil Akal mereka bahwa fakir miskin lebih terbantu dan lebih lapang dengan diberikan uang dibandingkan dengan bahan makanan. Hal ini lebih maslahat di jaman kita.

Kita jawab:

pertama: kemaslahatan yang ditinggalkan oleh Nabi -*shallallahu 'alaihi wasallam*- padahal pendorongnya ada di jaman beliau karena orang miskin sudah ada bahkan lebih membutuhkan dibanding sekarang. Dan uang sudah ada di jaman beliau. Maka

42 link,: https://fb.watch/j_X81U6mda/

yang sunnah adalah meninggalkannya. karena sunnah ada sunnah *fi'liyah* dan sunnah *tarkiyah* (yang ditinggalkan).

Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah *-rahimahullah-* menjelaskan tentang perbuatan yang ditinggalkan oleh Nabi *-shallallahu 'alaihi wasallam-*.

"Pasal: 'Adapun penukilan sahabat terhadap perbuatan yang ditinggalkan oleh Nabi *-shallallahu 'alaihi wasallam-* maka ada dua macam. Dan kedua-duanya merupakan Sunnah.

PERTAMA: Mereka Para Sahabat terus terang bahwa Nabi *-shallallahu 'alaihi wasallam-* meninggalkan ini dan itu dan tidak dilakukan, seperti:

- Perkataan terhadap syuhada Uhud: 'Nabi *-Shallallahu 'alaihi wasallam-* tidak memandikan mereka, dan tidak menyolatkan mereka'.
- Dan perkataannya dalam sholat led: 'Tidak ada adzan, tidak ada iqomah, dan tidak ada pengumuman
- Dan perkataannya dalam menjama' dua sholat: 'Nabi *-Shallallahu 'alaihi wasallam-* tidak sholat Sunnah antar keduanya, dan setelah melakukannya' dan yang semisalnya.

KEDUA: Mereka para sahabat tidak menukilkannya yang kalau sekiranya Nabi *-shallallahu 'alaihi wasallam-* melakukannya pastilah mereka akan menukilkannya dikarenakan semangat dan motivasi yang sangat besar dari mereka semua, atau kebanyakan dari mereka atau salah seorang dari mereka.

Maka ketika tidak ada seorangpun dari mereka yang menukilkan perbuatan tertentu sama sekali, dan tidak meriwayatkannya sama sekali, maka diketahui bahwa memang tidak pernah dilakukan oleh Nabi *-shallallahu 'alaihi wasallam-*. Dan ini seperti Nabi *-shallallahu 'alaihi wasallam-* meninggalkan:

- melafadkan niat ketika hendak sholat.
- meninggalkan doa selesai sholat ketika menghadap makmum dan mereka mengamini doanya terus menerus setelah sholat Shubuh, atau Ashar atau setelah semua sholat.
- meninggalkan mengangkat tangan (berdoa qunut-pent.) Setiap hari dalam sholat Shubuh setelah bangun ruku di rakaat yang kedua.
- dan ucapannya "allahummahdina fiiman hadaiyt" dengan jahr dan seluruh makmum mengucapkan amiin. Dan termasuk hal yang tidak mungkin kalau Nabi *-shallallahu 'alaihi wasallam-* melakukan hal itu akan tetapi tidak dinukil oleh seorangpun Sahabat baik yang kecil, atau dewasa, baik laki-laki ataupun wanita, sama sekali! Sedangkan Nabi *-shallallahu 'alaihi wasallam-* terus menerus melakukannya tidak pernah meninggalkan satu hari pun.
- Meninggalkan mandi ketika mabit di Muzdalifah, melempar jumroh, thowaf untuk ziarah, sholat istisqa'dan gerhana.

Dari sini diketahui bahwa pendapat yang mengatakan disunnahkan hal-hal demikian justru menyelisihi sunnah. Karena sesungguhnya meninggalkannya Nabi *-shallallahu 'alaihi*

wasallam- suatu perbuatan adalah Sunnah sebagaimana perbuatannya adalah Sunnah. Apabila kita mensunnahkan perbuatan yang beliau tinggalkan maka sama saja dengan kita mensunnahkan untuk meninggalkan apa yang beliau -*shallallahu 'alaihi wasallam*- lakukan. Tidak ada bedanya.⁴³

kedua: mashlahat yang tidak dianggap karena tidak dilakukan oleh Nabi -*shalallahu 'alaihi wasallam*-. Dan setiap mashlahat yang ditinggalkan oleh Nabi, kemudian kita menganggapnya kemaslahatan maka terjatuh dalam perbuatan bid'ah.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata:

فَأَمَّا مَا تَرَكَهُ مِنْ جِنْسِ الْعِبَادَاتِ مَعَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَشْرُوعًا لَفَعَلَهُ
أَوْ أَدْنَى فِيهِ وَلَفَعَلَهُ الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ وَالصَّحَابَةُ: فَيَجِبُ الْقَطْعُ بِأَنَّ
فَعَلَهُ بَدْعَةٌ وَضَلَالَةٌ

"Adapun yang ditinggalkan dari jenis ibadah, kalau sekiranya disyariatkan tentu akan dilakukan oleh Nabi -*shallallahu 'alaihi wasallam*-, atau mengizinkannya. Dan tentu akan dilakukan oleh khulafaur rasyidin dan sahabat. Wajib dipastikan bahwa perbuatan tersebut adalah bid'ah dan kesesatan."⁴⁴

Selesai

Semoga bermanfaat

43 *i'lamul Muwaqqi'in*, Ibnu Qayyim, (III/264-256) Tahqiq: Masyhur Salman

44 *Majmu' Fatwa* (XXVI/172)

Dika Wahyudi

Karawang 19 April 2023

28 Ramadan 1444 H

=====